



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/1952.30/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK MIFTAHUL KHOIROT KETAWANG
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK MIFTAHUL KHOIROT KETAWANG
Alamat Sekolah	: DUSUN KEDUNG CELENG, DESA KETAWANG, Kec. Gondang
Nama Kepala Sekolah	: KUSNUL KHOTIMAH, S.Pd.
NPSN	: 20557988
NPWP	: 96.547.418.2-655.000
Status Akreditasi	: C
Nama Yayasan	: MIFTAHUL KHOIROT KETAWANG
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01-07-2001
Akta Notaris	: INDRA ISWARA, SH.,M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.
No. Kemenkum HAM	: AHU-0042674.AH.01.04.TAHUN 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Juli 2024 Sampai 30 Juni 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 21 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SORINOT, AP, M.M.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001